

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan suatu permohonan pengangkatan anak didasari oleh pertimbangan hakim yang berdasarkan pada hukum yang berlaku mengenai perkara permohonan pengangkatan anak, asas dalam peradilan, serta kompetensi dan kewenangan masing-masing peradilan umum. Dari ketiga hal tersebut, seorang hakim dapat menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak.
2. Penetapan akan menjadi bukti bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara yang sah, dengan menerapkan hukum yang berlaku. Terkait mekanisme dalam permohonan pengangkatan anak melibatkan instansi/lembaga, salah satunya yaitu Dinas Sosial. Dalam pengangkatan anak, dinas sosial memiliki fungsi sebagai pengawas dalam pelaksanaan penetapan permohonan pengangkatan anak.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan terkait analisis permohonan pengangkatan anak, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Hakim yang memberikan penetapan permohonan pengangkatan anak diharapkan dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada hukum yang berlaku. Selain itu, seorang hakim juga harus menggunakan kemampuan *legal reasoning*-nya demi keadilan yang

mufakat. Sebagai pejabat negara yang menjatuhkan penetapan harus memperhatikan kembali pedoman-pedoman dasar dalam memutuskan permohonan pengangkatan anak karena hal tersebut, hukum dapat berubah-ubah sesuai dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dimasyarakat.

2. Para pemohon dalam permohonan pengangkatan anak harus memiliki kecakapan mengenai permohonan tersebut, baik dari akibat hukum, prosedur, dan persyaratan-persyaratannya. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperoleh kepastian hukum oleh hakim supaya dapat melaksanakan dan menyelesaikannya. Tentunya, hal ini perlu adanya kerjasama dari pihak pemerintah sebagai pemberi edukasi terkait pengangkatan anak dan prosedurnya.
3. Dinas Sosial perlu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai permohonan pengangkatan anak, baik dari segi tujuan, persyaratan pengangkatan anak, dan prosedur. Adapun kewenangan Dinas Sosial yang melakukan pengawasan dalam pengangkatan anak harus lebih mendalami peran dan kewenangannya dalam melakukan tugasnya sebagai pengawas. Hal tersebut untuk mencegah adanya pelanggaran yang akan terjadi didalam pengangkatan anak.